



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rogi Bin Rapius;
Tempat lahir : Gunung Malelo;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih,
Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/VIII/2022/Reskrim tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adi Putra Mulya, S.H., Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Sronoval Moelyadi, S.H. dan Alfi Syukruf, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan dan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perintis Kemerdekaan, Nagari Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048.A/LRC-SKK/XI.Pdn-B./2022 tanggal 12 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan Register Nomor 161/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 159/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rogi Bin Rapius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rogi Bin Rapius dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar) dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A11 warna warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa Rogi Bin Rapius supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukum kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Mengembalikan 1 (satu) unit handphone (hp) merk Samsung type Galxy A11 warna hitam kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa karena 1 (satu) unit handphone (hp) merk Samsung type Galxy A11 warna hitam tersebut adalah hp milik Bersama dengan istri Terdakwa, hanya satu-satunya hp yang digunakan untuk kepentingan Bersama dengan keluarga;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Dan jika apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Rogi Bin Rapius, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah Rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Perjudian" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Anggota Polsek Sutera mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi online jenis togel di sebuah rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Kapolsek Sutera bersama unit Reskrim melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, sewaktu sampai di rumah tersebut kemudian Saksi Mafdil Tri Utama melihat handphone yang di pegangnya, kemudian Saksi Mafdil Tri Utama mendekati Terdakwa dan salah satu Anggota Polsek Sutera dan menanyakan kepada Terdakwa "Kamu bernama Rogi" dan kemudian Terdakwa menjawab "Iya" dan Anggota Polsek Sutera menanyakan "Apakah kamu main judi togel" dan Terdakwa menjawab "Iya".
- Bahwa kemudian Anggota Polsek Sutera menyuruh Terdakwa mengeluarkan alat-alat untuk menjual judi togel tersebut, dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung A11 warna Hitam miliknya yang pada saat itu sedang berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa sedang membuka situs judi online pasaran hongkong dan Terdakwa mengeluarkan uang tunai hasil pasangan penjualan judi togel, kartu ATM BRI warna biru an. Setri Eka Putri dan Anggota Polsek Sutera menjelaskan kepada Saksi yang berada di Lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian judi jenis toto gelap dan dari hasil penjualan angka tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan bagian sekitar 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pessel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rogi Bin Rapius, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah Rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Anggota Polsek Sutera mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi online jenis togel di sebuah rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Kapolsek Sutera bersama unit Reskrim melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, sewaktu sampai di rumah tersebut kemudian Saksi Mafdil Tri Utama melihat handphone yang di peganginya, kemudian Saksi Mafdil Tri Utama mendekati Terdakwa dan salah satu Anggota Polsek Sutera dan menanyakan kepada Terdakwa "Kamu bernama Rogi" dan kemudian Terdakwa menjawab "Iya" dan Anggota Polsek Sutera menanyakan "Apakah kamu main judi togel" dan Terdakwa menjawab "Iya";
- Bahwa kemudian Anggota Polsek Sutera menyuruh Terdakwa mengeluarkan alat-alat untuk menjual judi togel tersebut, dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung A11 warna Hitam miliknya yang pada saat itu sedang berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa sedang membuka situs judi online pasaran hongkong dan Terdakwa mengeluarkan uang tunai hasil pasangan penjualan judi togel, kartu ATM BRI warna biru an. Setri Eka Putri dan Anggota Polsek Sutera menjelaskan kepada Saksi yang berada di Lokasi tersebut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian judi jenis toto gelap dan dari hasil penjualan angka tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan bagian sekitar 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pessel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Rogi Bin Rapius, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah Rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Anggota Polsek Sutera mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi online jenis togel di sebuah rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Kapolsek Sutera bersama unit Reskrim melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, sewaktu sampai di rumah tersebut kemudian Saksi Mafdil Tri Utama melihat handphone yang di pegangnya, kemudian Saksi Mafdil Tri Utama mendekati Terdakwa dan salah satu Anggota Polsek Sutera dan menanyakan kepada Terdakwa "Kamu bernama Rogi" dan kemudian Terdakwa menjawab "Iya" dan Anggota Polsek Sutera menanyakan "Apakah kamu main judi togel" dan Terdakwa menjawab "Iya";
- Bahwa kemudian Anggota Polsek Sutera menyuruh Terdakwa mengeluarkan alat-alat untuk menjual judi togel tersebut, dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung A11 warna Hitam miliknya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada saat itu sedang berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa sedang membuka situs judi online pasaran hongkong dan Terdakwa mengeluarkan uang tunai hasil pasangan penjualan judi togel, kartu ATM BRI warna biru an. Setri Eka Putri dan Anggota Polsek Sutera menjelaskan kepada Saksi yang berada di Lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian judi jenis toto gelap dan dari hasil penjualan angka tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan bagian sekitar 25% (dua puluh lima persen);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pessel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 6 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rogi Bin Rapius tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn atas nama Terdakwa Rogi Bin Rapius tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mafdil Tri Putra Pgl. Mafdil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas judi togel yang telah dilakukannya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota Polsek Sutera mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi online jenis togel di sebuah rumah di Kampung Timbulun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, setelah mendapatkan laporan tersebut Kapolsek Sutera bersama unit Reskrim melakukan pengecekan ke lapangan sekira pukul 21.30 WIB, sesampainya di rumah tersebut, Saksi langsung melakukan pemantauan sambil menunggu jika ada pemasang yang datang untuk memasang angka, selama pemantauan Saksi melihat Terdakwa sedang memainkan handponenya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Sutera mendekati Terdakwa dan salah satu orang dari Anggota Polsek Sutera menanyakan kepada Terdakwa "kamu bernama Rogi" dan Terdakwa jawab "iya", selanjutnya anggota Polsek Sutera menanyakan apakah Terdakwa main judi togel dan dijawab iya oleh Terdakwa, kemudian anggota Polsek Sutera menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan alat-alat digunakan untuk menjual judi togel tersebut, atas perintah tersebut Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A11 warna hitam miliknya, uang tunai hasil pasangan penjualan judi togel sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kartu ATM BRI warna biru atas nama Setri Eka Putri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sutera untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sudah ada pembeli ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui hal tersebut;
- Bahwa saat dilakukannya pengecekan terhadap handphone Terdakwa ditemukan situs judi togel online pasaran hongkong dengan nama situs GARWA4D dan akunnya bernama Rogidinata7 dengan password rogi1234;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang sudah memesan angka kepada Terdakwa sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa putaran angka tersebut akan keluar pada pukul 23.00 WIB;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa akan mendepositokan uangnya ke akun miliknya dengan cara menyetorkannya dengan menggunakan ATM milik istri Terdakwa, selanjutnya uang yang telah didepositokan tersebut akan digunakan sebagai uang untuk membeli angka-angka tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 10% (sepuluh) persen dari pemasang angka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari akun judi togel onlinenya dan Saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel online lebih kurang sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan judi togel;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar merupakan barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa foto situs judi yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan ini merupakan situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melapor ke Polsek Sutera terkait judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa lebih kurang setengah jam lamanya;
- Bahwa jarak intai antara Terdakwa tidak terlalu dekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal yang mendatangi Terdakwa sebelum penangkapan adalah orang yang hendak memasang angka, Saksi mengetahuinya setelah menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat ditanyai oleh anggota tim, Terdakwa tidak mengakuinya, lalu setelah berhasil membuka situs di handphone miliknya, Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut Terdakwa belum ada transaksi;
- Bahwa alasan Saksi ikut menyita barang bukti berupa ATM tersebut karena ATM tersebut digunakan Terdakwa untuk mendepositokan uang ke akun judi togelnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi yang menyatakan ketika

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn



penangkapan Terdakwa sedang memegang handphonenya, menurut Terdakwa saat penangkapan handphone Terdakwa ada di dalam rumah di dekat televisi;

2. Saksi Ibron Rinozki Pgl Siot Bin Kamlis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi telah diminta oleh anggota Polsek Sutera untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polsek Sutera;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa benar Saksi melihat barang bukti tersebut, akan tetapi barang bukti tersebut Saksi lihat di kantor Polsek Sutera bukan di rumah Terdakwa saat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan barang bukti berupa handphone dan kartu ATM atas nama Setri Eka Putra oleh Terdakwa dalam bermain judi togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani saja tanpa membacanya, Saksi menandatangani berkas tersebut karena disuruh oleh polisi tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa memasang plafon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah memasang angka togel atau orang lain memesan angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada handphone Terdakwa ditemukan situs judi togel online pasaran Hong Kong dengan nama situs GARWA4D dan akun bernama Rogidinata7 dengan password rogi1234;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui judi togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermain judi togel;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat kapan waktunya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi oleh pihak kepolisian;



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap ketika berada di Polsek Sutera;
- Bahwa Saksi berangkat sendiri ke Polsek Sutera;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan maksud dari penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh anggota Polsek Sutera;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah ketika dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya bertemu Terdakwa di luar rumah;
- Bahwa kondisi saat itu sepi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik Saksi tidak dilakukan tanya jawab terlebih dahulu, Saksi hanya disuruh untuk menandatangani saja;
- Bahwa tidak ada dialog antara anggota Polsek Sutera dengan Terdakwa ataupun Saksi ketika Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut Terdakwa belum ada transaksi;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada keramaian warga yang menyaksikan, saat itu hanya ada Saksi, Terdakwa, Saksi Kori dan 5 (lima) orang anggota Polsek Sutera;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Saksi Kori tinggal di Timbulun, selama 10 (sepuluh) tahun Saksi tinggal di Timbulun Saksi tidak pernah melihat Kori ada di Timbulun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

3. Saksi Kori Korazon Pgl. Kori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan judi togel oleh anggota Polsek Sutera;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi penangkapan tersebut, Saksi mengetahuinya ketika Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polsek Sutera, awalnya Saksi sedang berkeliling dengan



sepeda motor Saksi, kemudian di saat melewati tempat dilakukannya penangkapan Terdakwa Saksi melihat adanya keramaian, Saksi langsung memberhentikan sepeda motor Saksi untuk menyaksikannya, lalu Saksi menanyakan alasan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan dijawab karena melakukan judi togel;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh anggota Polsek Sutera saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam miliknya, uang tunai hasil pasangan penjualan judi togel sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kartu ATM BRI warna Biru atas nama Setri Eka Putri;

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar merupakan barang-barang yang disita oleh anggota Polsek Sutera;

- Bahwa handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi online, Terdakwa membuka situs judi online tersebut menggunakan handphonenya;

- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa nama situs GARWA4D dan akunnya bernama Rogidinata7 dengan password rogi1234;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Terdakwa yang mengatakannya saat dilakukannya penangkapan;

- Bahwa uang tersebut merupakan uang dari pemasang angka judi togel;

- Bahwa Saksi berjumpa dengan Saksi Ibron, Saksi berjumpa di rumah Terdakwa dan di Polsek Sutera;

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa bermain judi togel lebih kurang sekitar 3 (tiga) bulanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi togel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermain judi togel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diterima Terdakwa dari bermain judi togel;

- Bahwa Anggota Polsek Sutera tidak ada menanyakan cara pemasangan angka togel oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi berdomisili di Kambang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang melewati jalan tersebut, karena Saksi kebetulan melewati lokasi penangkapan dan hadir di lokasi keramaian Saksi langsung dimintakan oleh anggota Polsek Sutera menjadi Saksi umum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat isi handphone Terdakwa ketika handphone Terdakwa sudah berada di tangan anggota Polsek Sutera;
- Bahwa barang bukti berada di samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya ketika ditanyakan oleh anggota Polsek Sutera;
- Bahwa Saksi berada tepat di belakang anggota Polsek Sutera yang sedang menanyai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membuka situs serta memerlihatkannya kepada anggota Polsek Sutera dan Saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemasangan angka saat situs tersebut dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat istri Terdakwa ketika penangkapan Terdakwa karena posisi Saksi ada di luar rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Saksi tidak datang sendirian melainkan bersama anggota Polsek Sutera dan Terdakwa tidak membuka situs judi online saat di rumah melainkan di Polsek Sutera;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang datang ke rumah Terdakwa menanyakan siapa nama Wali Nagari tempat Terdakwa berdomisili, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Kanit dan dibantu oleh Anggota Polsek Sutera lainnya, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh anggota Polsek Sutera, Terdakwa ditanyakan mengenai situs tempat Terdakwa main



judi togel, kemudian dari pemeriksaan handphone Terdakwa ditemukan situs judi togel online pasaran Hong Kong dengan nama situs GARWA4D dan akunnya bernama Rogidinata7 dengan password rogi1234;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sudah ada pembeli sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam milik Terdakwa, uang tunai hasil pemasangan penjualan judi togel sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kartu ATM BRI warna Biru atas nama Setri Eka Putri;
- Bahwa handphone ditemukan di atas televisi, uang ditemukan di saku celana Terdakwa dan ATM di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut adalah pembayaran dari pemasangan angka secara tunai;
- Bahwa Terdakwa berjualan judi togel sejak bulan April hingga dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di bulan Agustus;
- Bahwa awalnya uang Terdakwa depositkan ke akun judi online Terdakwa melalui ATM milik istri Terdakwa, setelahnya uang yang didepositkan dibayarkan untuk membeli angka yang hendak dipasang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memainkannya karena iseng;
- Bahwa tidak ada cara atau trik atau keahlian khusus agar bisa selalu memenangkan judi togel tersebut, permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa lebih sering kalah dibandingkan menang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 10% (sepuluh) persen dari pemenang, jika 2 (dua) angka seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perlembarnya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perlembarnya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perlembarnya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari situs judi online;
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi lagi;
- Bahwa penjualan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tidak dijadikan sebagai mata pencaharian utama, sehari-harinya Terdakwa bekerja memasang plafon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ketika penangkapan Terdakwa sudah ada angka judi togel yang keluar karena angka keluar pukul 23.00 WIB pada situs judi Hong Kong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui judi togel dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan judi togel;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan barang-barang yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Setri Eka Putri**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dituduh melakukan perjudian online jenis togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang datang menanyakan siapa nama Wali Nagari tempat Saksi berdomisili, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh seseorang tersebut yang diketahui adalah anggota Polsek Sutera, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh anggota Polsek Sutera;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan lebih kurang 1 (satu) hingga 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang diinterogasi oleh anggota Polsek Sutera karena Saksi berada di dalam rumah sedangkan interogasi di luar rumah, Saksi tidak diizinkan untuk ikut keluar rumah oleh anggota Polsek Sutera;
- Bahwa posisi handphone ketika Terdakwa ditangkap di atas televisi di dalam rumah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn



- Bahwa ATM yang disita dari Terdakwa tidak miliknya, ATM tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan handphone dan ATM disita oleh anggota Polsek Sutera;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat handphone diperiksa oleh anggota Polsek Sutera karena jarak Saksi yang jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membuat plafon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saat ini Terdakwa main judi togel, dulunya Terdakwa memang pernah main judi togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menang main judi togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada uang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Polsek Sutera ketika Terdakwa dibawa ke Polsek Sutera, karena Saksi dilarang oleh keluarga untuk mengikutinya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai alasan penangkapannya oleh anggota Polsek Sutera dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mentransfer sejumlah uang, pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa uang yang Terdakwa transferkan tersebut adalah untuk transaksi jual beli togel;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sebelum kedatangan anggota Polsek Sutera Terdakwa saat itu berada di kamar mau tidur dan tidak bermain handphone karena handphone ada di luar di atas televisi;
- Bahwa anggota Polsek Sutera yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada Saksi Kori saat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa handphone tidak bersama Terdakwa saat penangkapan Terdakwa, setelah 5 (lima) menit di luar barulah Terdakwa mengambil handphone ke dalam rumah dan saat itu kondisi handphone dalam keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi dari pukul 21.30 hingga 22.30 WIB;
- Bahwa tidak ada ketua pemuda yang menyaksikan ketika penangkapan Terdakwa, yang ada hanya warga;



- Bahwa anggota Polsek Sutera menggeledah rumah untuk mencari kertas dan handphone, namun kertas tidak ditemukan dan handphone yang ditemukan hanya 1 (satu) unit, saat itu anggota Polsek Sutera tidak memercayai bahwa handphone yang ditemukan hanya 1 (satu) unit karena menurut mereka laporan yang ada Terdakwa memiliki 2 (dua) unit handphone, kemudian ada mantan ketua pemuda yang datang memprotes proses penangkapan dan penggeledahan karena tidak mengabari pemuda di sana yang menimbulkan keributan sehingga Terdakwa dibawa oleh anggota Polsek Sutera;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) unit handphone yang dipakai bersama-sama oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tanpa disaksikan oleh ketua pemuda dan wali kampung, bahkan memasuki rumah tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

2. Saksi Salmia Riza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dituduh melakukan perjudian online jenis togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang datang menanyakan siapa nama Wali Nagari tempat Saksi berdomisili, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh seseorang tersebut yang diketahui adalah anggota Polsek Sutera, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh anggota Polsek Sutera;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan lebih kurang 1 (satu) hingga 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang diinterogasi oleh anggota Polsek Sutera karena Saksi berada di dalam rumah sedangkan interogasi di luar rumah, Saksi tidak diizinkan untuk ikut keluar rumah oleh anggota Polsek Sutera;



- Bahwa posisi handphone ketika Terdakwa ditangkap berada di atas televisi di dalam rumah;
 - Bahwa ATM yang disita dari Terdakwa tidak miliknya, ATM tersebut adalah milik Saksi Setri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan handphone dan ATM disita oleh anggota Polsek Sutera;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat handphone diperiksa oleh anggota Polsek Sutera karena jarak Saksi yang jauh dengan Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa membuat plafon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saat ini Terdakwa main judi togel, dulunya Terdakwa memang pernah main judi togel;
 - Bahwa tidak ada Saksi Kori saat dilakukannya penangkapan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat uang yang ditemukan oleh anggota Polsek Sutera yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A11 warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan karena melakukan pemasangan angka togel online;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk memasang angka togel online, uang tunai hasil pasangan penjualan judi togel sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang pemasangan angka togel online kepada Terdakwa dan kartu ATM BRI warna Biru atas nama Setri Eka Putri yang digunakan untuk melakukan deposit pemasangan angka togel online;
- Bahwa pemasangan angka togel online yang dilakukan oleh Terdakwa melalui situs GARWA4D dan akunnnya bernama Rogidinata7 dengan password rogi1234;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemasangan togel online yaitu awalnya Terdakwa mendepositkan uangnya ke akun miliknya dengan cara menyetorkannya dengan menggunakan ATM milik istri Terdakwa, uang yang telah didepositkan tersebut akan digunakan sebagai uang untuk membeli angka-angka tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan angka togel online melalui situs GARWA4D dengan menggunakan akun bernama Rogidinata7 dengan password rogi1234;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 10% (sepuluh) persen dari pemasang angka togel online tersebut;
- Bahwa telah ada yang melakukan pemasangan angka togel online melalui Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemasangan togel online;
- Bahwa sifat permainan togel online tersebut untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan



sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Rogi Bin Rapius sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif yang mengartikan tidak harus semua sub unsur terpenuhi, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) perbuatan yaitu:

1. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi; atau
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa mendapat izin" adalah bahwa Terdakwa haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari yang berwenang yang dalam hal ini menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens*



artinya menghendaki dan mengetahui, yang menurut MvT tersebut bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila ia menghendaki melakukan perbuatannya itu dan mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa kata-kata turut serta dalam rumusan unsur ini haruslah diartikan sebagai keturutsertaan Terdakwa dalam tindakan-tindakan suatu perusahaan atau orang lain untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan yang diatur dalam unsur ini, undang-undang menentukan tidaklah perlu diperlihatkan apakah pemakaian dari kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa digantungkan pada sesuatu syarat tertentu ataupun pada keharusan memperhatikan sesuatu cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan karena melakukan pemasangan angka togel online;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemasangan angka togel online tersebut merupakan permainan judi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui cara Terdakwa melakukan pemasangan togel online yaitu awalnya Terdakwa mendepositkan uangnya ke akun miliknya dengan cara menyetorkannya dengan menggunakan ATM milik istri Terdakwa, uang yang telah didepositkan tersebut akan digunakan sebagai uang untuk membeli angka-angka tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan angka togel online melalui situs GARWA4D dengan menggunakan akun bernama Rogidinata7 dengan password rogi1234 dan Terdakwa memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sekitar 10% (sepuluh) persen dari pemasang angka togel online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 10% (sepuluh) persen dari pemenang, jika 2 (dua) angka seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perlembarnya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perlembarnya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perlembarnya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui sifat permainan togel online tersebut untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat cara pemasangan angka togel online yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih lagi sifat dari permainan togel online tersebut adalah untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat pemenang dalam permainan togel online tersebut lebih ditentukan kepada keberuntungan dari pemasang untuk memilih angka atau nomor togel online yang dipasangnya, serta dengan dipergunakannya uang dalam permainan togel online tersebut, maka telah pula menunjukkan bahwa ada pertarungan yang dilakukan dalam pemasangan togel online tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan togel online tersebut bersifat untung-untungan, terlebih lagi terdapat pertarungan di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat pemasangan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pengertian permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui cara Terdakwa melakukan pemasangan togel online yaitu awalnya Terdakwa mendepositkan uangnya ke akun miliknya dengan cara menyetorkannya dengan menggunakan ATM milik istri Terdakwa, uang yang telah didepositkan tersebut akan digunakan sebagai uang untuk membeli angka-angka tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan angka togel online melalui situs GARWA4D dengan menggunakan akun bernama Rogidinata7 dengan password rogi1234 dan pula ternyata telah ada yang melakukan pemasangan angka togel online melalui Terdakwa sebelum

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn



dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya peran Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Saksi Mafdil Tri Putra Pgl. Mafdil menerangkan Terdakwa bermain judi togel online lebih kurang sekitar 4 (empat) bulan lamanya, Saksi Kori Korazon Pgl. Kori menerangkan Terdakwa bermain judi togel lebih kurang sekitar 3 (tiga) bulanan dan Terdakwa menerangkan Terdakwa berjualan judi togel sejak bulan April hingga dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di bulan Agustus;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa di persidangan menerangkan tujuan Terdakwa memainkannya karena iseng dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat jangka waktu pemasangan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, terlebih lagi ternyata Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasangan angka togel online tersebut yang kemudian keuntungan tersebut dipergunakan pula oleh Terdakwa, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut dan telah pula mengetahui, menginsyafi maupun mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemasangan togel online, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memasang angka judi togel online melalui dirinya tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yaitu tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis togel online, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan agar keterangan Saksi Mafdil Tri Putra Pgl. Mafdil dan Saksi Kori Korazon Pgl. Kori dikesampingkan, yang mana terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mafdil Tri Putra Pgl. Mafdil dan Saksi Kori Korazon Pgl. Kori di persidangan ternyata tidak ditemukan



keadaan yang menjadikan Saksi Mafdil Tri Putra Pgl. Mafdil dan Saksi Kori Korazon Pgl. Kori tersebut tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, dan lagi terkait keterangan Saksi Mafdil Tri Putra Pgl. Mafdil dan Saksi Kori Korazon Pgl. Kori yang dipergunakan dalam pertimbangan perkara *a quo* adalah keterangan yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri oleh Saksi Mafdil Tri Putra Pgl. Mafdil dan Saksi Kori Korazon Pgl. Kori, maka oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan Saksi Mafdil Tri Putra Pgl. Mafdil dan Saksi Kori Korazon Pgl. Kori tersebut dapat dipergunakan dalam pertimbangan putusan perkara *a quo*, dan karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya termasuk pula tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan uang pemasangan angka togel online kepada Terdakwa dan barang



bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A11 warna hitam yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk memasang angka togel online, meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon secara khusus agar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A11 warna hitam tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa, namun oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang-barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya yaitu untuk melakukan deposit pemasangan angka togel online, namun oleh karena merupakan milik isteri Terdakwa dan masih memiliki fungsi serta dapat digunakan untuk keperluan Terdakwa maupun keluarganya, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rogi Bin Rapius tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A11 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winda Arifa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)